



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No. 01/ Pdt.P/2018/ PN Jth

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap Sakdiah, tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 01 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Teladan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Januari 2018 Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN Jth. tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Januari 2018 Nomor: 1/Pdt.P/2018/PN Jth tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan permohonan di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 3 Januari 2018 dibawah perkara No.1/ Pdt.P/ 2017/ PN Jth telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri kedua dan merupakan istri sah dari Irwan Oemar;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2015 di Rumah Sakit;

3. Bahwa Istri Pertama dari Alm Irwan Oemar bernama Erlina Binti M.Nur;
4. Bahwa Erlina Binti M.Nur telah meninggal dunia pada tahun 2012;
5. A. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Irwan Oemar dengan Pemohon telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama:
  - Mutiara Rizqina : Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh 16 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Teladan Pasar Pagi, Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- A. Bahwa dari perkawinan pertama antara Irwan Oemar dengan Erlina Binti M.Nur telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - I. Danil Irwanza Vianz : Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 14 November 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Perumahan Pemda, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
  - II. Dede Ayudia : Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh 17 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Alamat Jalan Teungku Ahmad Lorong Pokat Nomor 7, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
6. Bahwa Mutiara Rizqina masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.447/K/ Sip/1976 tanggal 2 November 1976 bahwa batasan umur anak yang telah dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum adalah 18 tahun sesuai Pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun;

7. Bahwa semasa hidup Irwan Oemar mempunyai sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
8. Bahwa sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2, sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina
9. Bahwa untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;
10. Bahwa oleh karena Mutiara Rizqina masih dibawah umur maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan untuk menetapkan izin kepada pemohon selaku wali/ ibu kandung dan bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang bernama Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;

Bahwa Pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. menetapkan izin kepada pemohon dalam bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Mutiara Rizqina dan untuk mewakili Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon bertanggal 2 Januari 2018 tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1106074101750007, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No.1106072802170002, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Nikah No. 46/05/III/2013, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Akte Kelahiran no. 1106- LU-10022016-0014, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat tanda bukti hak No.7273123, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akte Kematian no. 1106- KM-10022016-0014, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Persetujuan tanpa nomor dan tanpa tanggal, diberi tanda bukti P-6 ;

Fotocopy-Fotocopy mana sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi bea materai;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dailami, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Suami Pemohon (Alm.Irwan Oemar) serta anak kandung dan Anak tiri Pemohon;
- Bahwa Istri Pertama dari Alm Irwan Oemar bernama Erlina Binti M.Nur, dan Erlina Binti M.Nur telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Cerai mati selanjutnya Irwan Oemar melakukan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Saksiah (Pemohon) sekira tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Irwan Oemar telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2015 di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan yang sah antara Irwan Oemar dengan Pemohon telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama Mutiara Rizqina : Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh 16 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Teladan Pasar Pagi, Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari perkawinan pertama antara Irwan Oemar dengan Erlina Binti M.Nur telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Danil Irwanza Vianz Jenis Kelamin Laki-laki dan Dede Ayudia Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Mutiara Rizqina masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Irwan Oemar mempunyai sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gampung Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2, sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina
  - Bahwa saksi mengetahui untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;
  - Bahwa saksi mengetahui oleh karena Mutiara Rizqina masih dibawah umur maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan untuk menetapkan izin kepada pemohon selaku wali/ ibu kandung dan bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang bernama Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;
2. Saksi M. Jamil Haitamy, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Suami Pemohon (Alm.Irwan Oemar) serta anak kandung dan Anak tiri Pemohon;
  - Bahwa Istri Pertama dari Alm Irwan Oemar bernama Erlina Binti M.Nur, dan Erlina Binti M.Nur telah meninggal dunia pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Cerai mati selanjutnya Irwan Oemar melakukan pernikahan yang kedua dengan

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seorang perempuan bernama Saksiah (Pemohon) sekira tahun 2013;

- Bahwa saksi mengetahui Irwan Oemar telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2015 di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan yang sah antara Irwan Oemar dengan Pemohon telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama Mutiara Rizqina : Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh 16 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Teladan Pasar Pagi, Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari perkawinan pertama antara Irwan Oemar dengan Erlina Binti M.Nur telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Danil Irwanza Vianz Jenis Kelamin Laki-laki dan Dede Ayudia Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Mutiara Rizqina masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Irwan Oemar mempunyai sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2, sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina
- Bahwa saksi mengetahui untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;

- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Mutiara Rizqina masih dibawah umur maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho berkenan untuk menetapkan izin kepada pemohon selaku wali/ ibu kandung dan bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang bernama Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 sebagaimana dimaksud dalam point 7 (tujuh) diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Anak Tiri Pemohon yang bernama Danil Irwanza Vianz dan Dede Ayudia menyampaikan bahwa benar Pemohon sebagai Istri sah dari ayahnya, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Rizqina. Bahwa antara ia dan Pemohon mempunyai hubungan yang harmonis dan rukun-rukun saja, bahwa Danil Irwanza Vianz dan Dede Ayudia bersama-sama dengan Pemohon ada niat mau menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina;;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim, Bahwa Danil Irwanza Viaz, dan Dede Ayudia tidak keberatan Pemohon bertindak selaku wali untuk mewakili Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan hasil penjualan tersebut nantinya

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya.;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Danil Irwanza Viaz serta Dede Ayudia telah pula menerangkan bahwa mereka bersedia membuat pernyataan diatas materai dan berjanji akan mempergunakan bagian dari hasil penjualan sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal izin kepada pemohon selaku wali dalam bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Mutiara Rizqina dan untuk mewakili Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Irwan Oemar untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti (P-1 s/d. P-7) dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Dailami, dan 2. M. Jamil Haitamy;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:

- Bahwa Irwan Oemar telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2015 di Rumah Sakit
- Bahwa Istri Pertama dari Alm Irwan Oemar bernama Erlina Binti M.Nur, dan Erlina Binti M.Nur telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan dari perkawinan pertama antara Irwan Oemar dengan Erlina Binti M.Nur telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Danil Irwanza Vianz : Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta 14 November 1976, Jenis Kelamin Laki-laki dan Dede Ayudia : Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh 17 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua dan merupakan istri sah dari Irwan Oemar dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1(satu) orang anak yang bernama Mutiara Rizqina : Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh 16 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa semasa hidup Irwan Oemar mempunyai sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan sebidang tanah beserta rumah telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa menurut aturan hukum di Indonesia batas usia dewasa anak adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 batasan umur yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum adalah usia 18 tahun sesuai dengan pasal 47 dan 50 UU RI No. 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seseorang yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalinan adalah yang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara/ BW mengatur bahwa bagi anak yang belum dewasa, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah lebih dahulu mendengar keterangan dari keluarganya";

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Jantho dengan penetapannya menyatakan dan menetapkan Pemohon Selaku Ibu Kandung dari anaknya bernama Mutiara Rizqina, umur 2 Tahun Jenis Kelamin perempuan, diberi ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, untuk biaya hidup Pemohon dan anak

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bernomor 4/Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya, yang selanjutnya guna memperteguh permohonannya Pemohon telah mengajukan surat Bukti P. 1 s/d P. 7 serta 2 (dua) orang saksinya, yaitu : 1. Dailami, dan 2. M. Jamil Haitamy;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi 1. Dailami, dan 2. M. Jamil Haitamy, telah ternyata bahwa Pemohon adalah istri sah dari Irwan Oemar dan suami pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 05 September 2015 di Rumah Sakit dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Irwan Oemar telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Rizqina jenis kelamin perempuan yang lahir 16 Januari 2016, dimana secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Sertifikat tanda bukti hak No.799, yang dikeluarkan Kantor Agraria kabupaten daerah Tk.II Aceh Besar, didapatkan suatu fakta bahwa semasa hidupnya suami pemohon Alm. Irwan Oemar mempunyai sebidang tanah beserta rumah dengan Sertifikat tanda bukti hak No.799, sebagaimana diuraikan Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, dengan luas 101 M2 (seratus satu meter persegi) yang terletak di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang telah terjadi peralihan hak ke ahli waris dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon An. Kepala Keluarga Sakdiah, Pemohon beserta anaknya Mutiara Rizqina tinggal bersama di Dusun Teladan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual warisan dari Alm. Irwan Oemar berupa sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persegidengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980 tersebut adalah untuk untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya;.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula membuat pernyataan diatas materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Danil Irwanza Vianz serta Dede Ayudia berjanji akan mempergunakan bagian dari hasil sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980 yang menjadi hak Mutiara Rizqina tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mutiara Rizqina dan kepentingan pendidikan Mutiara Rizqina nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan menilai atas permohonan Pemohon, selaku ibu kandung dari anaknya yang bernama Mutiara Rizqina, untuk melakukan perbuatan hukum guna bertindak mewakili anaknya bernama Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina, in cassu Mutiara Rizqina masih berusia dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adalah cukup beralasan dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat penjualan tanah dimaksud adalah untuk kepentingan anaknya tersebut, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tertera pada tuntutan permohonannya butir 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 359 KUHPerdata dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan dan menyatakan memberikan izin kepada pemohon selaku wali/ibu kandung dari Mutiara Rizqina, bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama Mutiara Rizqina dan untuk mewakili Mutiara Rizqina untuk menjual sebidang tanah beserta rumah seluas 101 M2 (seratus satu meter persegi) dengan sertifikat Bukti Hak Nomor. 799, Surat ukur No.PET.G.S tahun 1980, di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang telah beralih hak ke ahli waris berdasarkan surat keterangan Ahli waris No. 451.5/ 804 tanggal 11 Agustus 2017 dan terakhir terdaftar dan tercatat atas nama Sakdiah, Danil Irwanza Viaz, Dede Ayudia, Mutiara Rizqina;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Kami Teuku Syarafi, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mustari,S.H.,  
S.H.,M.H.,

Teuku Syarafi,

Halaman 14 dari 13 halaman  
Penetapan No. 01 / Pdt.P/ 2018/ PN-Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya proses	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-  
Terbilang ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )